



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2024/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ibrahim bin Husin;
2. NIK : 1803232304800003;
3. Tempat lahir : Pagar;
4. Umur/ tanggal lahir : 43 tahun / 10 Desember 1980;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Tempat tinggal : Dusun Pagar RT 002, RW 001, Desa Pagar

Kecamatan Bamblangan Pagar, Kabupaten Lampung

Utara;

8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 26 April 2024 hingga tanggal 27 April 2024 dan telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim bin Husin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam Merah Tahun 2019 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2513 HV, Nomor Rangka: MH1JM6114KK022152, Nomor Mesin: JM61E1022149;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Honda Genio, Warna Hitam Merah Tahun 2019 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2513 HV, Nomor Rangka: MH1JM6114KK022152, Nomor Mesin: JM61E1022149;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selain itu Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-21/PESAWARAN/06/2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Ibrahim bin Husin, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan parkir Rumah Makan Pucuk Daun yang beralamat di Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Nani yang beralamat di Dusun Kunyayan, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran untuk bersilaturahmi, karena Terdakwa dan Saksi Nani pernah bertetangga saat tinggal di Desa Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Nani agar mencarikan Terdakwa kendaraan atau angkutan umum untuk pulang kerumahnya yang berada di Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya Saksi Nani menyuruh Saksi Agus yang merupakan Keponakan Saksi Nani untuk mengantarkan Terdakwa ke pinggir Jalan Raya Lintas Sumatera Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, akan tetapi Terdakwa berubah pikiran dan meminta Saksi Agus untuk mengantarnya ke daerah Wates, Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Agus menghubungi Saksi Rohman untuk mengantarkan Terdakwa ke Desa Wates, Kabupaten Lampung Tengah karena Saksi Agus tidak memiliki kendaraan. Lalu Saksi Rohman kembali ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam merah Tahun 2019 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE-2513-HV, Nomor Rangka: MH1JM6114KK022152, Nomor Mesin: JM61E1022149 milik Anak Saksi Rohman. Kemudian setelah sampai di Desa Wates Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa meminta kepada Saksi Rohman untuk terus jalan ke daerah Bumi Ratu Nuban karena Terdakwa ingin menemui temannya yang sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu di sebuah gubuk yang berada di Tengah Kebun Sawit daerah Desa Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah. Setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa meminta saksi Rohman untuk mengantarnya ke Rumah Makan Pucuk Daun yang berada di Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk mencari bus atau kendaraan umum agar Terdakwa bisa pulang ke daerah Martapura, Sumatera Selatan akan tetapi pada saat itu tidak ada bus atau kendaraan umum yang beroperasi.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa dan Saksi Rohman pergi menuju Rumah Makan Ilham yang berada di Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk mencari bus atau angkutan umum agar Terdakwa bisa pulang ke daerah Martapura, Sumatera Selatan, dan tidak menemukan bus atau angkutan umum yang beroperasi, sehingga Terdakwa dan Saksi Rohman memutuskan untuk kembali ke Rumah Makan Pucuk Daun yang berada di Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Lalu pada pukul 00.30 WIB saat Terdakwa dan Saksi Rohman sampai di Rumah Makan Pucuk Daun, Terdakwa meminta Saksi Rohman untuk membelikannya minuman, saat Saksi Rohman turun dari motor untuk membelikannya minuman, Terdakwa membawa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur motor milik Saksi Rohman dengan cara menghidupkannya dengan kunci kontak sepeda motor karena kunci kontak sepeda motor tersebut masih menggantung di sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa meninggalkan Saksi Rohman di Rumah Makan Pucuk Daun dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tegineneng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Rohman mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rohman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan pada persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tidak ada hubungan keluarga sedarah serta semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saudari Dewi Enjelina merupakan Anak Kandung Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar Pukul 18.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Nani yang merupakan Adik Kandung Saksi untuk bersilaturahmi karena merupakan teman dari Mantan Suami Saksi Nani, kemudian setelah itu Terdakwa ingin pulang ke rumahnya kemudian di tengah jalan bertemu Saudara Agus lalu Terdakwa meminta Saudara Agus untuk mengantarkan ke Pinggir Jalan Raya Lintas Sumatera Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran untuk menunggu Bus atau Angkutan Umum agar Terdakwa dapat pulang ke rumahnya yang berada di Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara. Tiba-tiba Terdakwa berubah pikiran dan meminta tolong kepada Saudara Agus untuk mengantarkan Terdakwa ke daerah Wates Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar Pukul 22.00 WIB Saksi sedang duduk di warung yang berada depan Rumah Makan Doa Mandeh Desa Bumi Agung, Kabupaten Pesawaran dan melihat Saudara Agus bersama dengan Terdakwa di Jalan Masjid sebelah Rumah Makan Doa Mandeh, karena

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Agus tidak mempunyai kendaraan motor dan Saudara Agus melihat Saksi Rohman sedang duduk di warung di seberang Rumah Makan Doa Mandeh, kemudian Saudara Agus menawarkan kepada Saksi untuk mengantarkan Terdakwa dengan imbalan uang kemudian Saksi menyetujui permintaan untuk mengantarkan Terdakwa ke daerah Desa Wates Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya Saksi kembali ke rumah Saksi untuk membawa serta mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam Merah dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2513 HV, Nomor Rangka: MH1JM6114KK022152, Nomor Mesin: JM61E1022149 milik Anak Kandung Saksi yaitu Saudari Dewi Enjelina yang sehari-hari tinggal di Dusun Kunyaran RT 027, RW 013 Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa dengan Saudara Agus di Pinggir Jalan Raya Lintas Sumatera tersebut, kemudian Saksi membawa Terdakwa menuju ke daerah Wates, Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan motor tersebut, setelah tiba di Wates, Kabupaten Lampung Tengah, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi, "*Kak Labas Aja Ke Arah Bumi Ratu Nuban, Saya Mau Temuin Teman Saya Disitu*", kemudian Saksi menyetujuinya, setelah itu Saksi sampai di sebuah gubuk yang berada di tengah Kebun Sawit di daerah Desa Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah. Setelah dari daerah Desa Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mengantarkan ke Rumah Makan Pucuk Daun yang berada di Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran untuk mencari Bus atau Angkutan Umum untuk membawa Terdakwa pergi ke Daerah Martapura Sumatera Selatan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar Pukul 23.30 WIB Saksi bersama Terdakwa sampai ke Rumah Makan Pucuk Daun dan bertanya kepada Satpam Rumah Makan Pucuk Daun yang kemudian berkata, "*Ada Gak Mobil Yang Mau Ke Martapura?*" kemudian Satpam di Rumah Makan Pucuk Daun menjawab, "*Kalo Sekarang Belum Ada, Ini Lintas Timur Semua*", hingga akhirnya Saksi dan Terdakwa pergi ke tempat lainnya;
- Bahwa pada hari Kamis, 28 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 WIB Saksi pergi ke Rumah Makan Ilham yang berada di Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran untuk mencari Bus, Travel ataupun Angkutan Umum ke arah Martapura Sumatera Selatan, namun tidak berhasil menemukan kendaraan menuju arah Martapura Sumatera Selatan, sehingga Saksi dan Terdakwa akhirnya kembali lagi menuju ke Rumah Makan Pucuk Daun yang berada di Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa bersama Saksi tiba di Rumah Pucuk Daun dan setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa meminta kepada Saksi untuk membeli minuman berenergi merek *Kratingdaeng*, kemudian Saksi Rohman turun dari motor tersebut untuk membeli minuman yang Terdakwa minta dengan keadaan meninggalkan motor yang dikendarai Saksi tersebut bersama Terdakwa dengan kunci kontak masih menggantung di motor yang dikendarai tersebut. Selanjutnya Saksi masuk ke Rumah Makan Pucuk Daun untuk membelikan minuman tersebut, namun setelah Saksi selesai membeli minuman tersebut lalu kembali ke sepeda motor yang Saksi kendarai tersebut sekitar pukul 00.30 WIB Saksi tidak melihat dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam Merah dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2513 HV, Nomor Rangka: MH1JM6114KK022152, Nomor Mesin: JM61E1022149 atas nama Suyanto maupun keberadaan Terdakwa pada lokasi tempat terakhir kali Saksi memarkirkan kendaraan tersebut, oleh karena itu Saksi menyadari sepeda motor yang dikendarai Saksi dan Terdakwa tersebut telah hilang dibawa pergi oleh Terdakwa tanpa seizin Saksi. Selanjutnya Saksi langsung mencari keberadaan sepeda motor maupun Terdakwa di sekitar lokasi kejadian, namun tidak berhasil ditemukan, hingga akhirnya Saksi menghubungi Saudara Agus dan Saksi Nani yang merupakan Adik Kandung Saksi untuk mencari informasi identitas Terdakwa tersebut kepada Saksi Nani, kemudian akhirnya Saksi baru mengetahui jika Terdakwa bernama Ibrahim tinggal di daerah Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, sekitar pukul 07.00 WIB Saksi pergi mencari keberadaan Terdakwa yang menuju ke Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara bersama Saksi Nani untuk menemui keluarga Terdakwa, namun Keluarga Terdakwa sudah tidak peduli, karena Terdakwa banyak mempunyai masalah di keluarga pada Kampung tempat tinggal Terdakwa tersebut, sebaliknya pihak keluarga Terdakwa menyarankan Saksi maupun Saksi Nanti untuk melaporkan saja Terdakwa ke petugas Kepolisian;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam Merah dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2513 HV, Nomor Rangka: MH1JM6114KK022152, Nomor Mesin: JM61E1022149 dengan jumlah kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, akhirnya Saksi melaporkan peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam Merah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2513 HV, Nomor Rangka: MH1JM6114KK022152, Nomor Mesin: JM61E1022149 atas nama Suyanto kepada Kepolisian Sektor Tegineneng Kepolisian Resor Pesawaran;

- Bahwa Saksi juga sudah memberikan keterangan dalam tingkat Penyidikan sehingga semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dengan lembar demi lembar yaitu diberi paraf dan halaman terakhir telah ditandatangani oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

2. Nani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan pada persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tidak ada hubungan keluarga sedarah serta semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saudari Dewi Enjelina merupakan Kemenakan Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa sejak Tahun 2010 karena Terdakwa merupakan keluarga dari Almarhum mantan Suami Saksi yang dahulu tinggal berdekatan. Awalnya pada hari Rabu pada tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa main ke rumah Saksi untuk bersilaturahmi dengan meminta dibuatkan mie goreng dan kopi, kemudian Terdakwa pamit untuk pergi lalu meminta tolong kepada kemenakan Saksi yakni Saudara Agus untuk mengantarkannya ke depan Jalan Raya Lintas Sumatera untuk membantu mencari kendaraan Terdakwa pulang, selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Rohman mengabari yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam Merah dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2513 HV, Nomor Rangka: MH1JM6114KK022152, Nomor Mesin: JM61E1022149 telah hilang dibawa pergi oleh Terdakwa. Saksi Rohman melalui telepon bercerita kronologi hilangnya sepeda motor tersebut yaitu awalnya Terdakwa meminta mencarikan ojek kepada Saudara Agus, karena Saudara Agus tidak mempunyai sepeda motor, lalu Saudara Agus menghubungi Saksi Rohman untuk mengantarkan Terdakwa, namun di tengah perjalanan Terdakwa meminta tolong dibelikan minuman, setelah itu motor dan Terdakwa telah dibawa oleh Terdakwa tanpa seizin Saksi Rohman dengan keberadaan lokasi terakhir

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sepeda motor berada di tempat Parkir Rumah Makan Pucuk Daun Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 Saksi Rohman melaporkan peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam Merah dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2513 HV, Nomor Rangka: MH1JM6114KK022152, Nomor Mesin: JM61E1022149 tersebut kepada Kepolisian Sektor Tegineneng Kepolisian Resor Pesawaran;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam Merah dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2513 HV, Nomor Rangka: MH1JM6114KK022152, Nomor Mesin: JM61E1022149 tanpa izin Saksi Rohman, mengakibatkan Saksi Rohman mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi juga sudah memberikan keterangan dalam tingkat Penyidikan sehingga semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dengan lembar demi lembar yaitu diberi paraf dan halaman terakhir telah ditandatangani oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Nani yang beralamat di Dusun Kunyayan, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran untuk silaturahmi dan meminta dibuatkan mie goreng dan kopi, Terdakwa mengenal Saksi Nani merupakan keluarga dari Almarhum mantan Suami Saksi Nani yang juga dahulu tinggal berdekatan di Desa Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Nani agar mencarikan Terdakwa kendaraan atau angkutan umum untuk pulang ke rumahnya yang berada di Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya Saksi Nani menyuruh Saudara Agus yang merupakan kemenakan Saksi Nani untuk mengantarkan Terdakwa ke pinggir Jalan Raya Lintas Sumatera, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, akan tetapi Terdakwa berubah pikiran dan meminta Saudara Agus untuk minta diantar menuju Wates, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Saudara Agus menghubungi Saksi Rohman untuk mengantarkan Terdakwa ke

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Wates, Kabupaten Lampung Tengah karena Saudara Agus tidak memiliki kendaraan, sehingga Saudara Agus yang tidak sengaja bertemu dengan Saksi, meminta tolong kepada Saksi Rohman untuk mengantarkan Terdakwa. Saksi Rohman yang bersedia kemudian kembali ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam Merah dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2513 HV, Nomor Rangka: MH1JM6114KK022152, Nomor Mesin: JM61E1022149. Kemudian Saksi Rohman mengantar Terdakwa hingga daerah Desa Wates, Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Rohman untuk terus jalan ke daerah Bumi Ratu Nuban karena Terdakwa ingin menemui temannya di sebuah gubuk yang berada di tengah Kebun Sawit daerah Desa Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah. Setelah selesai bertemu dengan temannya tersebut, lalu Terdakwa meminta Saksi Rohman untuk mengantar Terdakwa ke Rumah Makan Pucuk Daun yang berada di Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran untuk mencari bus atau kendaraan umum agar Terdakwa bisa pergi ke Daerah Martapura Sumatera Selatan, akan tetapi pada saat itu tidak ada bus atau kendaraan umum yang beroperasi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa dan Saksi Rohman pergi menuju Rumah Makan Ilham yang berada di Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran untuk mencari bus atau angkutan umum agar Terdakwa bisa pulang ke daerah Martapura, Sumatera Selatan, namun setelah menunggu tidak menemukan bus atau angkutan umum yang beroperasi, sehingga Terdakwa dan Saksi Rohman akhirnya memutuskan untuk kembali ke Rumah Makan Pucuk Daun yang berada di Desa Kota Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Lalu pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 pukul 00.30 WIB saat Terdakwa dan Saksi Rohman sampai di Rumah Makan Pucuk Daun, Terdakwa meminta Saksi Rohman untuk membelikannya minuman, saat Saksi Rohman turun dari motor untuk membelikan Terdakwa minuman, Terdakwa membawa pergi kabur motor milik Saksi Rohman tanpa seizinnya dengan cara menghidupkannya kunci kontak sepeda motor yang masih menggantung di sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa meninggalkan Saksi Rohman di Rumah Makan Pucuk Daun dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam Merah dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2513 HV, Nomor Rangka: MH1JM6114KK022152, Nomor Mesin: JM61E1022149 ke arah Kabupaten Lampung Tengah;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga pernah membawa barang tanpa seizin pemilik yang sah berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna biru dan emas sekitar bulan Maret 2024 dalam Mushola di Rumah Makan Pucuk Daun yang berada di Desa Kota Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 26 April 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam Merah dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2513 HV, Nomor Rangka: MH1JM6114KK022152, Nomor Mesin: JM61E1022149;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Genio warna hitam merah tahun 2019 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2513 HV, Nomor Rangka: MH1JM6114KK022152, Nomor Mesin: JM61E1022149;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Nani yang beralamat di Dusun Kunyayan, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran untuk silaturahmi dan meminta dibuatkan mie goreng dan kopi, Terdakwa mengenal Saksi Nani karena pernah menjadi tetangga serta Terdakwa masih merupakan keluarga dari Mantan Suami Saksi Nani tinggal di Desa Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Nani agar mencarikan Terdakwa kendaraan atau angkutan umum untuk pulang ke rumahnya yang berada di Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya Saksi Nani menyuruh Saudara Agus yang merupakan kemenakan Saksi Nani untuk mengantarkan Terdakwa ke pinggir Jalan Raya Lintas Sumatera, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, akan tetapi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berubah pikiran dan meminta Saudara Agus untuk minta diantar menuju Wates, Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Saudara Agus menghubungi Saksi Rohman untuk mengantarkan Terdakwa ke Desa Wates, Kabupaten Lampung Tengah karena Saudara Agus tidak memiliki kendaraan, sehingga Saudara Agus yang tidak sengaja bertemu dengan Saksi Rohman, meminta tolong kepada Saksi Rohman untuk mengantarkan Terdakwa. Saksi Rohman yang bersedia kemudian kembali ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam Merah dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2513 HV, Nomor Rangka: MH1JM6114KK022152, Nomor Mesin: JM61E1022149. Kemudian Saksi Rohman mengantar Terdakwa hingga daerah Desa Wates, Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Rohman untuk terus jalan ke daerah Bumi Ratu Nuban karena Terdakwa ingin menemui temannya di sebuah gubuk yang berada di tengah Kebun Sawit daerah Desa Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah. Setelah selesai bertemu dengan temannya tersebut, lalu Terdakwa meminta Saksi Rohman untuk mengantar Terdakwa ke Rumah Makan Pucuk Daun yang berada di Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran untuk mencari bus atau kendaraan umum agar Terdakwa bisa pergi ke Daerah Martapura Sumatera Selatan, akan tetapi pada saat itu tidak ada bus atau kendaraan umum yang beroperasi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa dan Saksi Rohman pergi menuju Rumah Makan Ilham yang berada di Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran untuk mencari bus atau angkutan umum agar Terdakwa bisa pulang ke daerah Martapura, Sumatera Selatan, namun setelah menunggu tidak menemukan bus atau angkutan umum yang beroperasi, sehingga Terdakwa dan Saksi Rohman akhirnya memutuskan untuk kembali ke Rumah Makan Pucuk Daun yang berada di Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Lalu pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 pukul 00.30 WIB saat Terdakwa dan Saksi Rohman sampai di Rumah Makan Pucuk Daun, Terdakwa meminta Saksi Rohman untuk membelikannya minuman di Rumah Makan Pucuk Daun, saat Saksi Rohman turun dari motor untuk membelikan Terdakwa minuman, Terdakwa membawa pergi kabur motor milik Saksi Rohman tanpa seizin pemiliknya yang sah;

- Bahwa cara Terdakwa membawa pergi kabur motor milik Saksi Rohman tanpa seizin pemiliknya yang sah dengan cara menghidupkannya kunci kontak sepeda motor yang masih menggantung di sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Saksi Rohman di Rumah Makan Pucuk Daun dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam Merah dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2513 HV, Nomor Rangka: MH1JM6114KK022152, Nomor Mesin: JM61E1022149 ke arah Kabupaten Lampung Tengah yang mengakibatkan kerugian bagi Saksi Rohman dengan nilai sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Genio warna hitam merah tahun 2019 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2513 HV, Nomor Rangka: MH1JM6114KK022152, Nomor Mesin: JM61E1022149 merupakan surat tanda bukti kendaraan bermotor yang saat itu dikendarai oleh Saksi Rohman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik-delik berikutnya yang merupakan inti dari delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa dalam tindak pidana yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Ibrahim bin Husin sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek hukum (*Error in Persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai selama proses persidangan berlangsung Terdakwa Ibrahim bin Husin adalah orang yang sehat akalnya, sehingga yang bersangkutan adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya, maka unsur barang siapa disini adalah Terdakwa yaitu Ibrahim bin Husin, sehingga dengan demikian unsur kesatu yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "mengambil" yaitu suatu tindakan pelaku untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasaan pelaku menjadi berada pada penguasaan pelaku secara nyata dimana perbuatan mengambil itu dianggap selesai jika benda tersebut sudah berada pada penguasaan pelaku, meskipun benar pelaku telah melepaskannya kembali benda yang bersangkutan karena diketahui oleh orang lain. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya ketika waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu, barangnya sudah dalam kekuasaan pelaku, maka perbuatan itu bukan pencurian tetapi penggelapan. Mengambil itu sudah dapat dikatakan selesai oleh pelaku apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dan pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (Vide R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada cetakan 1994 pada hal. 250), sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya serta tanpa seizin pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa "sesuatu barang" yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah semata-mata sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan (*Stoffelijk En Roerend Goed*). Benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*Res Nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*Res Derelictae*). Barang dapat diartikan juga sebagai segala apapun yang merupakan obyek suatu kepemilikan yang melekat pada hak seseorang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) maupun barang tidak berwujud yang berarti suatu barang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu selalu dianggap mempunyai nilai ekonomis, namun memiliki nilai yang berarti dan berharga bagi korban yang kehilangan barang tersebut. Nilai / harga ekonomis disini dilihat dari sudut pandang korban, sehingga walaupun orang atau pihak lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban barang tersebut memiliki suatu nilai yang berharga maka sudah termasuk dalam kriteria suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain yang bukan hak milik pelaku;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal tersirat adanya unsur kesengajaan atas perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan oleh karena makna Sengaja atau Kesengajaan tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang merupakan penjelasan KUHP hanya disebutkan Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-Undang. Untuk menguraikan pengertian sub unsur “dengan sengaja” meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Dalam Memori Penjelasan KUHP *Memorie van Toelichting* (MvT), adalah menghendaki dan menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*) dalam arti pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Pengertian “kesengajaan” sebagai unsur yang melekat dalam suatu tindak pidana diperoleh pemahaman bahwa perbuatan itu tidak semata-mata “menghendaki sesuatu” namun cukup “mengetahui” akan perbuatan itu meskipun tidak mengetahui akibat dari perbuatan maka telah tergolong suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi, sehingga unsur dengan sengaja berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Gdt



apa yang dilakukannya dengan adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh aturan perundang-undangan baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan. Dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian dengan sengaja adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau disadarinya baik sebagai maksud, kepastian, dan maupun sebatas kemungkinan;

Menimbang, bahwa perkataan memiliki / menguasai, di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan (*Zich Toeeinenen*) yang mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya (*Vide P.A.F Lamintang Hukum Pidana Indonesia Halaman 213 Tahun 1985*). Memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, sedangkan untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Pengertian memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut (*Vide H.A.K. Moch Anwar, S.H., Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP buku II jilid I – II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19*), sedangkan arti menguasai dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah sebagai "menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya", misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh dilakukan karena pelaku bukanlah pemiliknya, sehingga pelaku yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik dengan niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan Pelaku dengan melanggar hukum yang berlaku, atau melanggar kepatutan, atau melanggar hak orang lain berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya yaitu dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan yurisprudensi dan doktrin Ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif yaitu bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri pelaku, melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kewajiban hukum pelaku. Dengan demikian pengertian dengan melawan hukum dapat disimpulkan berarti suatu perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut maka harus dibuktikan apakah tindakan kepemilikan dan/atau penguasaan barang oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum serta melanggar hak orang lain yaitu sesuatu pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa didapati fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Nani yang beralamat di Dusun Kunyayan, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran untuk silaturahmi dan meminta dibuatkan mie goreng dan kopi, Terdakwa mengenal Saksi Nani karena pernah menjadi tetangga serta Terdakwa masih merupakan keluarga dari Mantan Suami Saksi Nani tinggal di Desa Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Nani agar mencarikan Terdakwa kendaraan atau angkutan umum untuk pulang ke rumahnya yang berada di Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya Saksi Nani menyuruh Saudara Agus yang merupakan kemenakan Saksi Nani untuk mengantarkan Terdakwa ke pinggir Jalan Raya Lintas Sumatera, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, akan tetapi Terdakwa berubah pikiran dan meminta Saudara Agus untuk minta diantar menuju Wates, Kabupaten Lampung Tengah. Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Saudara Agus menghubungi Saksi Rohman untuk mengantarkan Terdakwa ke Desa Wates, Kabupaten Lampung Tengah karena Saudara Agus tidak memiliki kendaraan, sehingga Saudara Agus yang tidak sengaja bertemu dengan Saksi Rohman, meminta tolong kepada Saksi Rohman untuk mengantarkan Terdakwa. Saksi Rohman yang bersedia kemudian kembali ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam Merah dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2513 HV, Nomor Rangka: MH1JM6114KK022152, Nomor Mesin: JM61E1022149. Kemudian Saksi Rohman mengantar Terdakwa hingga daerah Desa Wates, Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Rohman untuk terus jalan ke daerah Bumi Ratu Nuban karena Terdakwa ingin menemui temannya di sebuah gubuk yang berada di tengah Kebun Sawit daerah Desa Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah. Setelah selesai bertemu dengan temannya tersebut, lalu Terdakwa meminta Saksi Rohman untuk mengantar Terdakwa ke Rumah Makan Pucuk Daun yang berada di Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran untuk mencari bus atau kendaraan umum agar Terdakwa bisa pergi ke Daerah Martapura Sumatera Selatan, akan tetapi pada saat itu tidak ada bus atau kendaraan umum yang beroperasi. Pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa dan Saksi Rohman pergi menuju

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Makan Ilham yang berada di Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran untuk mencari bus atau angkutan umum agar Terdakwa bisa pulang ke daerah Martapura, Sumatera Selatan, namun setelah menunggu tidak menemukan bus atau angkutan umum yang beroperasi, sehingga Terdakwa dan Saksi Rohman akhirnya memutuskan untuk kembali ke Rumah Makan Pucuk Daun yang berada di Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Lalu pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 pukul 00.30 WIB saat Terdakwa dan Saksi Rohman sampai di Rumah Makan Pucuk Daun, Terdakwa meminta Saksi Rohman untuk membelikannya minuman di Rumah Makan Pucuk Daun, saat Saksi Rohman turun dari motor untuk membelikan Terdakwa minuman, Terdakwa membawa pergi kabur motor milik Saksi Rohman tanpa seizin pemiliknya yang sah. Cara Terdakwa membawa pergi kabur motor milik Saksi Rohman tanpa seizin pemiliknya yang sah dengan cara menghidupkannya kunci kontak sepeda motor yang masih menggantung di sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa meninggalkan Saksi Rohman di Rumah Makan Pucuk Daun dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam Merah dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2513 HV, Nomor Rangka: MH1JM6114KK022152, Nomor Mesin: JM61E1022149 ke arah Kabupaten Lampung Tengah yang mengakibatkan kerugian bagi Saksi Rohman dengan nilai sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Terhadap 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Genio warna hitam merah tahun 2019 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2513 HV, Nomor Rangka: MH1JM6114KK022152, Nomor Mesin: JM61E1022149 merupakan surat tanda bukti kendaraan bermotor yang saat itu dikendarai oleh Saksi Rohman;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas merupakan perbuatan mengambil yaitu untuk membawa pergi menguasai sesuatu barang untuk dimilikinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam Merah dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2513 HV, Nomor Rangka: MH1JM6114KK022152, Nomor Mesin: JM61E1022149 yang seluruhnya adalah milik orang lain yaitu Saksi Rohman bukan kepunyaan Terdakwa, tanpa izin dari pemiliknya yang mengakibatkan kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) bagi Saksi Rohman selaku pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di atas dan dihubungkan dengan pengertian mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan merupakan tulang punggung keluarga, selain itu Terdakwa menyesali perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar (*Rechtvaardigingsgronden*) di dalam perbuatan Terdakwa dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf (*Schuldzuittsluitingsgronden*) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 hingga Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana pokok yang terdapat di dalam Pasal 362 KUHP adalah pidana penjara dalam waktu tertentu, maka jenis pidana pokok yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dalam waktu tertentu yang mana lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP *juncto* Pasal 33 ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 21 KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) *juncto* Pasal 194 ayat (1) KUHP ditentukan dalam hal dijatuhkan putusan pemidanaan, maka Pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan untuk dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam Merah dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2513 HV, Nomor Rangka: MH1JM6114KK022152, Nomor Mesin: JM61E1022149

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Genio warna hitam merah tahun 2019 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2513 HV, Nomor Rangka: MH1JM6114KK022152, Nomor Mesin: JM61E1022149, yang telah diketahui pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu dikembalikan kepada Saksi Rohman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Rohman;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 362 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim bin Husin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam Merah dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2513 HV, Nomor Rangka: MH1JM6114KK022152, Nomor Mesin: JM61E1022149;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Genio warna hitam merah tahun 2019 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 2513 HV, Nomor Rangka: MH1JM6114KK022152, Nomor Mesin: JM61E1022149;

Dikembalikan kepada Saksi Rohman;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh kami, Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari, S.H., dan Prama Widianugraha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Kuarta Tursina Saputri, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Fifin Khomarul Jannah, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muthia Wulandari, S.H.

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kuarta Tursina Saputri, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Gdt